

**PERAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN DALAM PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH YANG BERKUALITAS**

Akhmad Zaki Yamani¹, Rafina², Puteri Yunita³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan

E-mail: ¹Zyamani1981@gmail.com, ²rafinafina0161@gmail.com, ³yunitaputeri816@gmail.com

Abstract

The aim of this study is to explain the function of the Legal Division of the Regional Secretariat of Hulu Sungai Selatan Regency in creating local legal products and to find things that support and hinder its implementation. This research used a qualitative and analytical approach. Observation, interview with the staff of law department and employees, and documentation surveys are the methods used to collect the data. The result of the research shows that the Legal Division plays an important role in arranging the draft regulation, legality check, collaboration with relevant agencies, law-building, and supervising the implementation of regional legal products. The competence and experience of the employee were the supportive factors found, while limited resources, ambiguity of authority, and differences in legal understanding between the parties involved were the impediments. This research is expected to provide both theoretical and practical benefits. Theoretically, this study adds insight into the role of the Legal Division in managing the regional governance. This research can help the local government, especially the Legal Division of the Regional Secretariat of Hulu Sungai Selatan Regency, improve the process of creating local legal products more efficiently and effectively. Therefore, this research helps to develop legal practices and policies at the regional level, improve the quality of regulation, and support for a better governance.

Keywords: Legal Section, Regional Secretariat, Regional Legal Products, Qualitative Methods, Hulu Sungai Selatan Regency

1. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia sesuai dengan UUD 1945 adalah tanggung jawab negara, menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan peraturan perundang-undangan, yang sering disebut sebagai legal drafting, digunakan untuk membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang responsif dan sesuai dengan tuntutan masyarakat (Abadi et al., 2023).

Pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, menurut Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur dan mengurus pemerintahan mereka sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai bagian

dari pelaksanaan otonomi daerah, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk membuat produk hukum daerah. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan kebutuhan daerah, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah, termasuk peraturan lain. Peraturan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) (Mahayana et al., 2021).

Pembentukan produk hukum lokal adalah salah satu komponen penting dari manajemen pemerintahan yang baik. Produk hukum yang baik menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan memberikan dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan kebijakan publik. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat berkomitmen untuk membuat produk hukum daerah yang berkualitas tinggi untuk membantu pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menghasilkan banyak produk hukum daerah (S, 2024).

Bagian Hukum Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan produk hukum dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk memastikan bahwa setiap aspek peraturan telah dipertimbangkan secara menyeluruh, proses ini melibatkan konsultasi menyeluruh dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil. Selain itu, Bagian Hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk hukum yang dibuat sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang nasional dan pemerintah. Selain menyusun peraturan daerah, Bagian Hukum juga memberikan masukan hukum yang strategis kepada pemerintah daerah. Input ini sangat penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan hukum yang tepat dan bijaksana. Bagian Hukum membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya efektif secara administratif tetapi juga legal dengan mengintegrasikan perspektif hukum dalam setiap tahapan proses pembuatan kebijakan. Secara keseluruhan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan banyak hal, bukan hanya menyusun peraturan secara teknis, tetapi juga memberikan perspektif hukum yang mendalam untuk membantu pemerintah daerah mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang baik (Ritz, 2023).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kurang maksimal dalam mengemban tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Bagian Hukum Sekretariat Daerah, beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain :

- a. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;

- b. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
- c. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
- d. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Beberapa faktor diatas yang dapat mempengaruhi kemampuan Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk membangun dan mengelola produk hukum daerah. Selain itu, perubahan regulasi yang cepat juga menjadi masalah karena mereka harus terus memperbarui pengetahuan dan metode mereka untuk menyesuaikan dengan perubahan hukum baru. Kestabilan kebijakan yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh perubahan dalam politik lokal. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, Bagian Hukum harus memiliki rencana adaptasi yang kuat. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian tentang fungsi dan peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam pembuatan produk hukum daerah (Ifo, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berfungsi dan untuk menemukan hal-hal yang mendukung dan menghambat mereka dalam menjalankan tugas mereka dalam pembuatan produk hukum daerah. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang peran Bagian Hukum dalam tata kelola pemerintahan daerah. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah, khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembentukan produk hukum daerah (Gumarni & Armiwal, 2022).

2. METODE IMPLEMENTASI

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan analitik. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat dan staff Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah. Metode observasi turut dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembentukan produk hukum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Teknik-teknik ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana produk hukum daerah dibentuk dan dilaksanakan, serta untuk menganalisis keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan praktik pembentukan produk hukum di daerah tersebut (Sugiyono, 2019).

3. HASIL DAN DISKUSI

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Peraturan daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, sejalan dengan kerangka hukum nasional, peraturan daerah juga dapat mengandung muatan lokal yang mencerminkan karakteristik unik daerah tersebut. Peraturan daerah memungkinkan setiap daerah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk mempromosikan dan melindungi identitas budaya dan kearifan lokal mereka. Ini memungkinkan mereka membuat kebijakan yang relevan dengan konteks lokal mereka tanpa mengabaikan prinsip hukum yang lebih besar. Sesuai dengan semangat "Bhineka Tunggal Ika", hal ini penting untuk mengembangkan keragaman budaya yang menjadi kebanggaan dan kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum tetapi juga membantu memperkuat integrasi nasional dan mempertahankan keragaman di seluruh negeri (Saksono, 2019).

Karena perannya yang sangat penting dalam pemerintahan lokal, peraturan daerah berfungsi sebagai alat utama bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk berbagai inisiatif dan program pemerintah daerah, dan juga berfungsi sebagai pedoman untuk penegakan hukum lokal. Peraturan daerah harus transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat yang aktif. Dengan demikian, peraturan yang dibuat akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan lokal, yang akan memungkinkan untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Hal ini selaras dengan temuan penelitian sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, analisis kebijakan, dan pemanfaatan data dan bukti ilmiah telah berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang lebih tepat dan efisien (Manengal et al., 2023).

Sejak otonomi, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Proses ini dikenal sebagai Program Pembuatan Peraturan. Untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh daerah berkualitas tinggi dan dapat diterima oleh masyarakat, program tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur. Bagian Hukum Sekretariat Daerah memainkan peran penting dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi saat menyusun peraturan daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Bagian Hukum. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, seperti yang diubah oleh UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, seperti yang diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Proses pembuatan produk hukum terdiri dari beberapa langkah:

- a. **Perencanaan:** Ini adalah tahap yang penting untuk memastikan bahwa produk hukum memiliki fokus yang jelas dan memenuhi kebutuhan, dan mencakup perumusan tujuan, cakupan, dan strategi untuk merencangkannya.
- b. **Penyusunan:** Pada tahap ini, produk hukum dirancang secara detail dan ditulis sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hasil dari tahap perencanaan menjadi dasar untuk proses penyusunan, sehingga produk hukum dapat mencerminkan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.
- c. **Diskusi:** Pihak-pihak terkait atau pemangku kepentingan membahas produk hukum secara menyeluruh. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa isi dari produk hukum tersebut memenuhi persyaratan dan bahwa berbagai pihak yang terlibat mendukungnya.
- d. **Penetapan:** Setelah tahap diskusi selesai, produk hukum ditetapkan dengan cara yang ditetapkan, misalnya dengan pengesahan lembaga legislatif atau penandatanganan pejabat yang berwenang. Penetapan ini menunjukkan bahwa produk hukum telah memenuhi persyaratan formal dan legal.
- e. **Pengundangan:** Peraturan yang telah ditetapkan kemudian diundangkan untuk dikenal oleh masyarakat secara umum. Untuk memastikan bahwa produk hukum dapat digunakan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat, langkah ini sangat penting.

Setiap langkah dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil hukum yang dibuat jelas dan tegas secara hukum dan dapat diterima oleh masyarakat.

Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Menurut Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100 Tahun 2020, Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja. Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, tiga Subbagian membantu Bagian Hukum, yang dipimpin oleh Kepala Bagian:

1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, penelitian, pengkajian, dan evaluasi pelaksanaannya.
2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan dan melaksanakan konsultasi hukum, bantuan, dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada semua unsur Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan.
3. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum adalah bagian yang bertanggung jawab untuk menyediakan bahan untuk dokumentasi dan publikasi, menerbitkan lembaran daerah, mengatur penyebaran dokumentasi hukum, dan menyebarkan informasi melalui sosialisasi dan penyuluhan produk hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berbicara tentang tupoksi, peran bagian hukum sangat penting dalam pembentukan produk hukum daerah, yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Instruksi Bupati. Bagian hukum juga menangani pembuatan Keputusan Bupati, termasuk Keputusan Sekretaris Daerah, tetapi tidak termasuk dalam produk hukum tetapi merupakan ketetapan. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi seperti:

- a. menyediakan materi perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan data dan dokumentasi;
- b. menyediakan bahan untuk koordinasi perumusan kebijakan daerah, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi;
- c. menyediakan bahan untuk koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi.;
- d. menyediakan bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- e. evaluasi dan pelaporan tentang penyusunan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta publikasi, dokumentasi, penyuluhan, dan sosialisasi produk hukum; dan
- f. evaluasi fungsi lain yang dilakukan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terkait dengan tugasnya.

Bagian Hukum berperan sebagai penyusun produk hukum daerah yang mendukung kebijakan bupati. Secara umum, sektor hukum mengatur dan memfasilitasi proses pembuatan peraturan. Proses pembuatan peraturan umumnya diawali oleh perangkat daerah terkait yang memiliki pengetahuan spesifik tentang bidang yang diatur, mereka menyusun rancangan awal peraturan. DPRD juga memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan atau terlibat dalam proses pembuatannya (Amir et al., 2021).

Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Perangkat ini dibentuk oleh pembantu Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk tetap ada, peraturan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tertentu karena, sebagai produk hukum, peraturan bersifat universal dan berlaku untuk semua orang. Setelah rancangan produk hukum dibuat oleh perangkat daerah, bagian hukum Sekretariat Daerah mengoreksi atau mengharmonisasinya. Jika rancangan tersebut memerlukan perbaikan, bagian hukum Sekretariat Daerah akan mengembalikannya kepada perangkat daerah terkait dan kemudian diserahkan ke Kemenkumham untuk diharmonisasi.

Propem Perda atau Program Pembentukan Peraturan Daerah akan dibuat oleh DPRD sebelum rancangan peraturan daerah dilaksanakan. Peraturan apa pun yang akan dirancang pada tahun berikutnya akan dibahas dalam Propem. Perda yang telah menerima nomor register kemudian ditetapkan dan ditandatangani oleh bupati dan sekretaris daerah baru. Mereka akan disosialisasikan kepada masyarakat secara langsung dan melalui media sosial.

Beberapa undang-undang di Indonesia mengatur pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup), termasuk:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan dan tugas pemerintah daerah, termasuk pembuatan Perda dan Perbup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang memberikan pedoman tentang proses dan prosedur yang harus diikuti saat menyusun Perda dan Perbup.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan proses dan mekanisme pembentukan peraturan daerah, termasuk peraturan daerah dan peraturan daerah.

Semua peraturan ini dibuat untuk memastikan proses pembuatan Perda dan Perbup transparan, akuntabel, dan partisipatif dan sesuai dengan hukum dan demokrasi.

Menurut Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, seperti yang diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dalam proses pembuatan produk hukum, masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya secara lisan atau tertulis, melalui:

- a. Rapat dengar pendapat umum: Rapat ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan masukan mereka tentang produk hukum yang sedang dibahas.
- b. Kunjungan kerja: Kunjungan kerja memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan melihat dan memahami implementasi produk hukum.
- c. Sosialisasi: Tahap ini memungkinkan masyarakat untuk memahami produk hukum yang akan dibuat, serta memberikan masukan dan penjelasan tentang bagaimana hal itu berpengaruh dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi: Kegiatan ini memberi orang kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi, mempelajari, dan berbagi ide dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan proses pembentukan produk hukum dengan berbagai perspektif dan pemahaman.

Untuk memastikan bahwa produk hukum dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan sosial dan hukum, partisipasi aktif masyarakat melalui mekanisme ini sangat penting. Produk hukum juga harus mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diperlukan untuk mencapai tujuan telaahan kebijakan daerah, menurut penelitian Gumarni dan Armiwal. sumber daya manusia yang diprioritaskan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan menetapkan aturan baik secara internal maupun eksternal melalui rapat.

Singkatnya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan produk hukum daerah. Beberapa peranannya meliputi:

- a. Penyusunan Draft Peraturan: Bagian Hukum secara aktif terlibat dalam penyusunan draft peraturan daerah (Perda), peraturan bupati (Perbup), atau keputusan bupati (Kepbup) sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Mereka juga memastikan bahwa peraturan tersebut relevan dan efektif. Ini melibatkan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak yang berkontribusi.
- b. Pemeriksaan Legalitas: Bagian Hukum memeriksa legalitas produk hukum sebelum disetujui untuk memastikan bahwa setiap peraturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan saat ini.
- c. Koordinasi dengan Instansi Terkait: Untuk mendapatkan umpan balik dan menyetujui draft peraturan yang disusun, Bagian Hukum bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar pemerintahan daerah. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dibuat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
- d. Pembinaan Hukum: Memberikan pelatihan dan konsultasi hukum kepada lembaga pemerintahan daerah terkait pelaksanaan dan pelaksanaan peraturan yang telah disahkan.
- e. Pemantauan Implementasi: Memeriksa bagaimana peraturan yang telah disahkan dilaksanakan dan memberikan saran untuk perbaikan atau revisi jika diperlukan.

Dalam situasi ini, peran Bagian Hukum sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang daerah dibuat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga menjamin bahwa undang-undang tersebut dapat memberikan manfaat dan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat lokal.

Pasal 96 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya mengatur partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Setiap tahap pembentukan peraturan harus memungkinkan partisipasi

masyarakat. Pemerintah daerah, bersama dengan Dewan Kabupaten, seharusnya melibatkan komunitas dan akademisi peraturan daerah selama proses pembentukan peraturan daerah, mulai dari perencanaan, perancangan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan sosialisasi. Daerah harus memiliki prosedur yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan peraturan. Peran masyarakat dan akademisi sangat penting untuk menghasilkan peraturan daerah yang dikendaki oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, peraturan daerah yang partisipatif diharapkan akan muncul (Abadi et al., 2023).

Dalam Evaluasi kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh bagian hukum sekretariat daerah dilaksanakan dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi berkala terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Hasil dari evaluasi berupa *matrix* daftar produk hukum daerah yang telah dievaluasi, dan di tindaklanjuti dengan pelaksanaan rapat tindaklanjut dengan perangkat daerah terkait, untuk mendapatkan rencana tindaklanjut dari perangkat daerah terkait baik itu berupa pembuatan peraturan pelaksanaan dan sebagainya. Dan Evaluasi produk hukum daerah yang dilaksanakan di bagian hukum berupa evaluasi proses, dengan demikian pengukuran keberhasilan dititikberatkan pada proses pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tindak lanjut produk hukum daerah yang dibuat telah dibuat peraturan pelaksanaan terkait, maka proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan berhasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Saksono menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari betapa pentingnya perangkat daerah sebagai think tank yang mandiri yang fokus pada R&D. Keadaan ini menunjukkan betapa pimpinan daerah sangat peduli dengan cara berpikir, bertindak, dan menanggapi masalah yang muncul. BPPD Provinsi Kalimantan Selatan adalah lembaga pemerintah daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi kelitbang secara mandiri, melakukan analisis dinamika dan masalah, mencari solusi, membuat rekomendasi, dan mengubah hal ihwal kelitbang dan produknya. BPPD Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengubah kebijakan melalui diskusi ilmiah, membangun jaringan, mendukung ide pembangunan, mengubah ide menjadi produk unggulan lokal, dan memasarkannya. BPPD Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai think tank, telah memainkan peran strategis dalam perumusan kebijakan. Selain itu, mereka telah menjadi sumber berita dan informasi, serta agen inovasi dan perubahan di daerah. Hal ini menunjukkan betapa efektifnya bagian hukum sekretariat daerah dalam membuat produk hukum daerah yang baik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam pembentukan produk hukum daerah.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki peran dalam pembentukan produk hukum daerah. Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas tersebut.

Berdasarkan keterangan yang didapat penulis dari hasil wawancara dengan Fitri, S.H. yang merupakan Kepala Bagian Hukum, yaitu:

“Kalau pemrakarsa serius dan didukung oleh sumber daya manusia yang baik serta paham terhadap apa yang akan disusun, itu akan mendukung Bagian Hukum dalam hal proses penyusunan. Tentu dari segi penulisan yang baik, Legal drafting yang bagus, dan perangkat daerah terkait paham akan substansinya. Karna perangkat daerah terkaitlah yang lebih tahu mengenai hal-hal teknis yang terjadi di lapangan.”

Faktor yang mendukung diantaranya:

- a. Sumber Daya Manusia yang Kompeten: Bagian Hukum dapat melakukan pemeriksaan legalitas yang mendalam dan menyusun draft peraturan yang efektif dengan staf yang berpengalaman.
- b. Kerjasama dan Koordinasi yang Baik: Unit-unit terkait di pemerintah daerah dan lembaga hukum lainnya memiliki hubungan yang baik, yang membantu proses koordinasi yang lebih baik dalam pembuatan dan pemeriksaan peraturan daerah.
- c. Dukungan dari Pemimpin: Pemimpin pemerintah daerah dapat meningkatkan kredibilitas dan otoritas mereka dalam proses pembentukan produk hukum dengan mendukung aktif peran Bagian Hukum.
- d. Ketersediaan Sumber Daya Teknis dan Informasi: Memiliki akses ke informasi hukum yang diperlukan serta sumber daya teknis seperti perangkat lunak hukum dan database peraturan dapat membantu pekerjaan Bagian Hukum berjalan lebih lancar.
- e. Pemahaman Kebutuhan Lokal: Memahami kebutuhan, karakteristik, dan kondisi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan membantu dalam pembuatan peraturan yang relevan dan bermanfaat.

Meskipun ada kendala, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan banyak hal yang baik dalam memenuhi tugasnya untuk membuat produk hukum daerah. Untuk informasi tambahan, Kepala Bagian Hukum yakni:

“Yang menjadi penghambat ialah ketidakseriusan pemrakarsa yakni perangkat daerah terkait dalam hal proses penyusunan dan kurangnya tenaga perancang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hal ini menjadi penghambat dalam percepatan proses pembentukan produk hukum daerah.”

Perancang memiliki peran yang paling penting dalam memastikan bahwa suatu produk menjadi hukum. Untuk tetap ada, peraturan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tertentu karena, sebagai produk hukum, peraturan bersifat universal dan mengikat semua orang.

Faktor yang menghambat diantaranya:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Jumlah staf, anggaran, dan infrastruktur teknis yang terbatas dapat menghambat Bagian Hukum dalam melaksanakan fungsinya secara optimal. Bagian Hukum sering kesulitan menangani banyaknya draf peraturan yang harus dibuat dan direvisi karena jumlah staf yang terbatas. Selain itu, anggaran yang

tidak memadai dapat menghambat banyak pekerjaan, seperti pelatihan karyawan, pengadaan bahan hukum, dan kolaborasi dengan lembaga lain. Proses penyusunan dan pemeriksaan legalitas draf peraturan juga dapat tertunda karena kekurangan infrastruktur teknis, seperti perangkat lunak hukum yang memadai dan tempat kerja yang layak. Semua hal ini menyebabkan Bagian Hukum menjadi kurang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya.

- b. Ketidakjelasan Kewenangan: Selama proses pembentukan produk hukum, ketidakjelasan tentang bagaimana kewenangan dibagi antara Bagian Hukum dan lembaga terkait dapat memperlambat atau menyebabkan ketidaksesuaian. Jika tidak ada pembagian tugas yang jelas, koordinasi antar unit menjadi kurang efektif, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kebingungan dan keterlambatan. Selain itu, mungkin ada ketidaksesuaian dalam prosedur dan hasil produk hukum karena masing-masing unit mungkin memiliki cara yang berbeda untuk melakukan tugasnya.
- c. Tingkat Pemahaman Hukum yang Berbeda: Staf pemerintah daerah atau bagian hukum dengan lembaga hukum lainnya mungkin memiliki pemahaman hukum yang berbeda, yang membuat koordinasi menjadi lebih sulit, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penyusunan dan penerapan peraturan. Selain itu, perbedaan pengertian ini dapat menghambat kerja sama antara Bagian Hukum dan lembaga hukum lainnya, memperlambat proses harmonisasi peraturan yang diperlukan untuk memastikan keselarasan dan koherensi dalam kerangka hukum daerah. Oleh karena itu, upaya untuk membuat peraturan yang efektif dan efisien dapat terhambat.
- d. Kurangnya Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Lainnya: Kerja sama yang kurang antara Bagian Hukum dan unit pemerintah daerah lainnya dapat menghambat proses penyusunan peraturan. Ketika kerja sama antar unit tidak optimal, pertukaran informasi dan pemahaman bersama terhambat, yang menyebabkan proses penyusunan peraturan menjadi lambat dan tidak efisien. Selain itu, ketiadaan sinergi ini dapat menyebabkan duplikasi usaha atau bahkan konflik dalam penetapan peraturan. Pada akhirnya, hal ini akan menyebabkan hasil akhir yang tidak efektif dan buruk. Akibatnya, untuk membuat proses penyusunan peraturan lebih lancar dan efisien, Bagian Hukum dan unit-unit lain harus lebih banyak bekerja sama dan berkomunikasi satu sama lain.
- e. Perubahan Kebijakan atau Kepemimpinan: Perubahan regulasi yang cepat dan dinamis dapat membuat proses pembentukan produk hukum menjadi lebih sulit. Kontinuitas dan konsistensi dalam pembentukan produk hukum daerah dapat terganggu karena seringnya perubahan kebijakan atau kepemimpinan. Perubahan ini memerlukan penyesuaian berulang, yang memperlambat proses dan meningkatkan kemungkinan aturan yang tidak konsisten. Selain itu, staf harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dan mengubah prosedur mereka, karena hal ini dapat menguras sumber daya dan mengganggu. Semua ini meningkatkan kesulitan yang terkait dengan pembuatan produk hukum yang bertahan lama dan berhasil.

- f. **Dinamika Politik:** Proses legislasi dapat dipengaruhi oleh kondisi politik lokal yang tidak stabil. Karena konflik atau perubahan di dunia politik, keputusan legislatif dapat tertunda atau terhambat karena ketidakpastian politik. Kekacauan politik dan pergeseran kekuatan dapat menghambat diskusi dan persetujuan tentang peraturan, mengganggu agenda legislasi, dan menghambat pelaksanaan kebijakan yang diperlukan untuk kemajuan daerah. Akibatnya, kerangka hukum menjadi tidak dapat diperbarui atau diperbaiki, yang mengurangi efisiensi pemerintahan dan stabilitas hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja produk hukum termasuk:

- a. Perlu ada kerja sama yang baik dan selaras antara unsur Pemerintah Daerah dan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan untuk mencapai tujuan untuk menghasilkan produk hukum daerah yang efisien dan berguna.
- b. Menjalankan fungsi terbaik dari semua lembaga pemerintah daerah, termasuk perangkat daerah seperti sekretariat, dinas, badan, dll. Untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penyusunan produk hukum didukung dengan sumber daya yang memadai dan pengetahuan yang mendalam, fungsi-fungsi ini harus dilaksanakan dengan baik.
- c. Tidak menggunakan alasan politik sebagai dasar penyusunan produk hukum. Hal ini menjamin bahwa kepentingan masyarakat luas dan pertimbangan objektif dipertimbangkan saat membuat keputusan, menghindari pengaruh yang tidak seharusnya.

Dengan mengetahui hal-hal ini, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik dalam membuat produk hukum daerah.

4. KESIMPULAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Bagian Hukum. Penyiapan dan koordinasi perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi adalah semua tanggung jawab Bagian Hukum. Sektor Hukum memastikan bahwa undang-undang lokal dibuat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan manfaat dan perlindungan hukum terbaik bagi masyarakat.

Ada sejumlah variabel yang dapat membantu atau menghalangi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melakukan tugasnya untuk membuat produk hukum daerah. Sumber Daya Manusia yang Kompeten, termasuk staf yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang hukum, dapat membantu Bagian Hukum menyusun draft peraturan yang baik dan melakukan pemeriksaan legalitas yang mendalam. Namun, kekurangan sumber daya seperti staf, anggaran, dan infrastruktur teknis dapat menghambat operasi Bagian Hukum.

REFERENSI

Jurnal

- Abadi, A. R., Bunga, M., & Ismail, N. (2023). Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Boalemo. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2(1), 10–15. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.276>
- Amir, R. I., Nur, N. M., & Harianto, A. (2021). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Yustisiabel*, 5(2), 144–157.
- Gumarni, G., & Armiwal, A. (2022). Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Dalam Rangka Pelaksanaan Telahaan, Evaluasi Dan Sosialisasi Kebijakan Daerah. *CONSILIUM: Jurnal Adminitrasi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 38–52. <https://doi.org/10.55616/consilium.v1i1.25>
- Ifo, E. A. (2023). Peran Perancang Peraturan Perundang -Undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. *Al-Sulthaniyah*, 11(1), 28–39. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v11i1.2297>
- Mahayana, I. G. B., Remaja, I. N. G., & Surata, I. N. (2021). Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Penanganan Kasus Tata Usaha Negara Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 9(1), 99–118.
- Manengal, R. R., Langkai, J. E., Si, M., Sos, G. H. T. S., & Si, M. (2023). Implementasi E-Government Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrativus*, 1(I).
- Ritz, A. O. R. (2023). Tugas dan peran kepala bagian hukum sekretariat daerah dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di kabupaten tapin provisi kalimantan selatan. *Dinamika*, 29(2), 8186–8197.
- S, M. I. (2024). Pelaksanaan Litigasi Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 4(2), 7377–7388.
- Saksono, H. (2019). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Think Tanks dan Akselerator Perubahan Peradaban di Era Digital. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 1–18.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.

Perundang-Undangan

- Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lain-lain

Tugas dan Fungsi Bagian Hukum (dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah).